



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Nomor : 3/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 2/BA/PILGUB/IV/2015 tanggal 17 April Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

Kesatu Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



YESSY Y. MOMONGAN

Lampiran 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 3/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 ditujukan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara Ad Hoc;
2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Ad Hoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Utara

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;

- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

- a. menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- b. memutakhirkan data Pemilih
- c. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- e. melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;

- f. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- g. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi ;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.

a. Tugas Ketua PPK meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 9) apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Tugas Anggota PPK meliputi:

- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara

- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

1. Tugas ketua PPS meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPS;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) mengawasi kegiatan KPPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;

- 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

2. Tugas anggota PPS meliputi:

- 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

E. Tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.

1. Tugas Ketua KPPS :

- 1) Persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

- b) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- 2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
3. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

F. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Tugas Sekretaris PPK meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- b. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

2. Tugas Staf Sekretaris PPK meliputi :

- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- c. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

G. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

1. Tugas sekretaris PPS meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
- e. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

2. Tugas sekretariat PPS

- a. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- c. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

H. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

BAB II

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. Surat pernyataan yang bersangkutan:

- 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
- 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini;

d. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

e. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kedudukan, Keanggotaan, Susunan, Pembentukan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- 2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- 3) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

b. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 4) Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

c. Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

d. Pembentukan

- a. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 2) menerima pendaftaran calon PPK;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - 4) Pengumuman hasil penelitian seleksi administrasi
 - 5) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - 6) Pengumuman hasil seleksi tertulis dan Tanggapan masyarakat
 - 7) melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - 8) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

- d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
- e. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- f. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK.
- g. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Persyaratan pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

Seleksi Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- b. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- c. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- e. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
- f. Materi seleksi tertulis meliputi :
 - 1) Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis.
- h. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis tempat yang mudah diakses.
- j. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- k. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
 - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan,

- teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.

Pengumuman Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- b. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- c. PPK dan PPS yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- d. PPK dan PPS yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan tugas perlu diambil sumpah/janji sekaligus pembekalan.

e. Pengambilan Keputusan PPK

- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota
- b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- d. Rapat PPK sebagaimana dimaksud angka (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kedudukan, Keanggotaan, Susunan, Pembentukan Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Kedudukan PPS
 - 1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
 - 2) PPS sebagaimana berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - 3) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- b. Keanggotaan PPS
 - 1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
- c. Susunan keanggotaan PPS
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota 2 (dua) orang anggota.
 - 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- d. Pembentukan
 - 1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
 - 4) Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
 - 5) Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 - 6) Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

- 7) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- 8) Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
- 9) KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

e. Pengambilan Keputusan PPS

- 1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- 3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- 4) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 5) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Kedudukan, Keanggotaan, Susunan dan Pembentukan

a. Kedudukan

KPPS berkedudukan di TPS.

b. Susunan Keanggotaan KPPS

- 1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota KPPS dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- 3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

c. Pembentukan

- 1) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIAT PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari PNS yang memunihi persyaratan
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK
- c. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud huruf b adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
- e. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
- g. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- h. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- j. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- k. Tugas Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK

- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK
- l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK
- m. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf i.1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan
- n. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan sebagaimana dimaksud huruf i.2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi
- o. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf m dan n, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK

2. SEKRETARIAT PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS
- 10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS
- 11) Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf g.1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan
- 12) Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan sebagaimana dimaksud huruf g.2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi
- 13) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k dan l, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS

BAB VIII

PPDP DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

A. Petugas pemutakhiran data Pemilih

- a. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- b. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- c. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Petugas pemutakhiran data berjumlah:
 - 1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - 2) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Petugas Ketertiban TPS

- a. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjagaketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- b. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- c. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada PPK.
- d. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
- g. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - 3) berhalangan tetap lainnya; atau
 - 4) diberhentikan sementara.
- b. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian Sementara Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- e. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi;
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- f. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian

- g. Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota dapat:
- 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu, Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- h. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

2. Panitia Pemungutan Suara

- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- d. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
- e. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.


3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
- c. Penggantian sebagaimana dimaksud huruf a memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya dari wilayah yang bersangkutan.
- d. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB X
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA


YESSY Y. MOMONGAN

Lampiran 2
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 3 /Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal : 17 April 2015

**FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015**

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten/Kota ;
2. Surat Pernyataan ;
3. Daftar Riwayat Hidup ;

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2015

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

- menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :
- 1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
 - 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
 - 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - 6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

.....
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. N a m a :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
- 3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
- 9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
 - b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
- 10. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Lampiran 3
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 3 /Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal : 17 April 2015

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015

NO	AKTIVITAS	WAKTU	KET
PEMBENTUKAN PPK			
1	Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan tempat lainnya	19 – 23 April 2015	5 hari
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten Kota	20 – 24 April 2015	5 hari
3	Penelitian administrasi	25 – 26 April 2015	2 hari
4	Pegumuman Hasil Penelitian Administrasi	27 - 29 April 2015	3 hari
5	Seleksi Tertulis	30 April 2015	1 hari
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	1 Mei 2015	1 hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 - 4 Mei 2015	3 hari
8	Tanggapan Masyarakat	2 – 4 Mei 2015	3 hari
9	Wawancara	5 - 7 Mei 2015	3 hari
10	Penetapan dan Pengumuman	8 Mei 2015	1 hari
11	Pengambilan Sumpah dan Pembekalan	9 Mei 2015	1 hari
PEMBENTUKAN PPS			
1	Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan tempat lainnya	19 – 23 April	5 hari
2	Penerimaan pendaftaran di Kantor Kelurahan/Desa/sebutan lainnya atau di Kantor Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.	20 April – 9 Mei	19 hari
3	Penerimaan Usulan bersama dari Lurah/Kepala Desa/sebutan lainnya dan BPD atau sebutan lainnya	10 - 12 Mei 2015	3 hari
4	Pengajuan Usulan bersama Calon Baru dari Kepala Desa/Lurah atau Sebutan lainnya dan BPD atau sebutan lainnya jika tidak Ada Yang Memenuhi Syarat	12-14 Mei 2015	3 hari
5	Koordinasi Dengan Ormas/Lembaga Profesi Untuk Pengusulan Anggota PPS Dlm Hal Tidak Terpenuhinya Jumlah Calon Usulan Bersama Dari Lurah/Kepala Desa dan BPD atau sebutan lainnya	14-15 Mei 2015	2 hari
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	16 Mei 2015	1 hari
7	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	17 Mei 2015	1 hari
8	Pengambilan Sumpah dan Pembekalan	18 Mei 2015	1 hari

PEMBENTUKAN KPPS			
1	Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan tempat lainnya	9 September 2015 s/d 9 Oktober 2015	30 hari
2	Penerimaan pendaftaran di Kantor Kelurahan/Desa/sebutan lainnya atau di Kantor Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.	10 September 2015 s/d 10 Oktober 2015	30 hari
3	Penelitian administrasi	11 – 17 Oktober	7 hari
4	KPU Kab/Kota melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota KPPS yang memenuhi syarat dalam Hal Tidak Terpenuhinya Jumlah KPPS hasil penelitian administrasi,	18 Oktober 2015 s/d 6 November 2015	20 hari
5	Penetapan	7 – 8 November 2015	2 hari